



PUTUSAN

Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK.3506195812020003, tempat/ tanggal lahir Kediri, 18 Desember 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Badang RT. 003 RW. 004 Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK.3517031001900003, tempat/ tanggal lahir Jombang, 10 Januari 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 06 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm._Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 H., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0650/79/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Ngoro Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun 2 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami isteri (ba'da dukhul) telah dikaruniai seorang anak, bernama Darma Raya Sulistyan, laki-laki, umur 5 tahun, ikut Tergugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari tahun 2019 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus dibantu mertua;
 - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bahkan hal ini telah diketahui Penggugat dari handphone Tergugat;
 - c. Tergugat ketika marah dengan Penggugat sering membentak Penggugat dan Tergugat sudah mengucapkan talak sebanyak 3 kali kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020 sampai sekarang berlangsung selama 4 tahun 6 bulan;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 13 hlm._Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr Tanggal 08 Agustus 2024 dan Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr Tanggal 19 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 13 hlm._Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 145/450/418.78.10/2024, an. PENGGUGAT, tanggal 05 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0650/79/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Ngoro Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak, bernama Darma Raya Sulistyan, laki-laki, umur 5 tahun, ikut Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas kerja;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 4 tahun 6 bulan tanpa saling komunikasi;
 - Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 13 hlm._Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak, bernama Darma Raya Sulistyan, laki-laki, umur 5 tahun, ikut Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas kerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 4 tahun 6 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hlm. 5 dari 13 hlm._Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 08 Agustus 2024 dan Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 19 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Ngoro Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0650/79/XII/2018 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus dibantu mertua, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bahkan hal ini telah diketahui Penggugat dari handphone Tergugat dan Tergugat ketika marah dengan Penggugat sering membentak Penggugat dan Tergugat sudah mengucapkan talak sebanyak 3 kali kepada Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 4 tahun 6 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak

Hlm. 6 dari 13 hlm._Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ngoro Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 13 hlm._Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah telah dikaruniai seorang anak, bernama Darma Raya Sulistyan, laki-laki, umur 5 tahun, ikut Tergugat;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas kerja;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 4 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada 19 Desember 2018;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas kerja;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari tahun 2019 sehingga Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 4 tahun 6 bulan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Hlm. 8 dari 13 hlm._Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas kerja dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama 4 tahun 6 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah

Hlm. 9 dari 13 hlm._Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

$M\hat{U}^{\circ}Xp\hat{U}^{-}Dn_{\text{,}}\text{ æ}\hat{n}\hat{l}\text{ }pPj\hat{Y}\text{ }P\hat{A}^{\circ}hp\hat{U}^{-}\text{ }\alpha\hat{A}\text{ }^{\frac{3}{4}}$

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

$\emptyset^{\circ}c\hat{c}\hat{f}\text{ }^{\circ}p\hat{Y}\text{ }\S Q\hat{c}\hat{f}\text{ }^{-}\text{ }\hat{a}^{\circ}\hat{U}\hat{a}\text{ }^{\circ}1\hat{a}S\hat{U}^{-}\text{ }\hat{O}^{-}R\hat{F}\hat{i}\text{ }^{-}\hat{a}\text{ }^{-}\text{ }E_{\text{,}}\hat{a}S\hat{U}^{-}$

$ErvC\pm\text{ }\text{æ}\hat{E}^{\circ}j\hat{U}^{-}\text{ }\hat{a}P\hat{U}\text{ }^{\circ}\hat{a}\text{ }^{-}u\hat{l}^{\frac{3}{4}}\text{ }GFC\hat{q}\text{ }\text{ }^{-}\hat{z}^{\circ}\hat{O}$

$Er\hat{l}^{\circ}\pm\text{ }Ejnb\text{ }^{\circ}\hat{a}jnb\text{ }^{\circ}p\hat{a}rv\pm\text{ }\#z\hat{A}E\hat{f}\text{ }^{-}s\hat{l}\text{ }\text{æ}\hat{E}^{\circ}j\hat{U}^{-}\text{ }Sj\hat{l}\hat{a}$

$^{\circ}p\hat{a}\hat{U}^{\circ}H\hat{Y}\text{ }^{-}\text{ }\hat{y}v\pm\text{ }^{\circ}3RV\hat{i}\hat{U}^{-}\text{ }P\text{ }^{-}\hat{a}^{\frac{3}{4}}\text{ }t\hat{l}\hat{Y}$

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri

Hlm. 10 dari 13 hlm._Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.868000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 13 hlm._Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Munasik, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Haitami, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Dwi Idayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Munasik, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Haitami, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Idayanti, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 1. PNBP | : | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp598.000,00 |
| 4. Sumpah Saksi | : | Rp100.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp868.000,00 |

(delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 13 hlm._Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Hlm. 13 dari 13 hlm._Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr